

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pajak Hotel menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar karena merupakan objek yang dapat dikenakan pajak. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada daerah untuk dapat mengelola potensi daerahnya secara optimal dengan tidak menambah beban masyarakat.

Adapun undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, sedangkan pengertian Daerah Otonom seperti dimaksud dalam **Undang-undang Nomor 22 tahun 1999** tentang Pemerintah daerah adalah:

**” Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah Indonesia.

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pasal **157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004**, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Dana perimbangan yang terdiri dari:
  - Dana bagi hasil
    - ❖ Bersumber dari pajak
    - ❖ Bersumber dari non pajak
  - Dana alokasi umum
  - Dana alokasi khusus.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan tersebut, menurut **Soemitro** yang kemudian dikutip oleh **Mardiasmo (2006;1)** menyatakan bahwa:

**“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Pendapatan daerah menurut **UU no.32 thn 2004 pasal 1 angka 15** adalah sebagai berikut:

**“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahaun anggaran yang bersangkutan.”**

Dari konsep daerah otonom tersebut mengandung pengertian bahwa kepala daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumahtangganya. Salah satunya adalah kewenangan untuk mengatur keuangan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya.

Dengan adanya kewenangan dalam mengatur keuangan daerah, maka peran dari pendapatan daerah menjadi sangat penting, karena merupakan faktor yang ikut menentukan volume, kekuatan da kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan.

Oleh karena itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan di bidang pajak Hotel dan Restoran khususnya, maka dibutuhkan sumber daya yang profesional dan bertanggungjawab.

Pengawasan merupakan salah satu alat manajemen yang dapat digunakan untuk mewujudkan penerimaan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dan diperlukan individu yang memiliki integritas dan karakter yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik elakukan penelitian mengenai **”Peranan Pengawasan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pengawasan adalah salah satu alat pengendalian manajemen dan akuntansi, sehingga apabila pengawasan dilaksanakan menurut dan atau sesuai dengan apa yang ditetapkan maka rencana yang telah disusun akan dapat di realisasikan dengan optimal.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti menyangkut masalah pengawasan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pajak hotel dan restoran pada dipenda pemerintah kabupaten cirebon;
2. Bagaimana peranan pengawasan pajak hotel dan restoran dalam mengamankan penerimaan pajak daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Hotel;
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan pengawasan Pajak Hotel dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini peneliti lakukan dengan harapan akan berguna bagi antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
  - Untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam masalah yang dihadapi;
  - Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti khususnya mengenai Peranan Pengawasan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.
2. Bagi Dipenda Kabupaten Cirebon
  - Diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti mengenai langkah-langkah dan antisipasi yang akan diambil oleh Dipenda Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengamankan penerimaan Pajak Daerah.

### 3. Bagi pembaca

- Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penulisan dan atau menambah wawasan dan pengetahuan yang menyangkut Pajak Hotel.

## 1.5 Rerangka Pemikiran

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 telah mengamanatkan agar penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah memerlukan pengelolaan secara profesional oleh sumber daya yang memiliki integritas dan kejujuran.

Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan yang benar dan baik antara lain diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis yang menyangkut pajak hotel dan restoran.

Sebagai alat pengendalian manajemen dan akuntansi, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Winard** mengutip pendapat **Terry (1986:395)**, mengatakan bahwa:

**”pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana”.**

Sementara menurut **Sondang P. Siagian (1994:135)**, mengatakan bahwa:

**”proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.**

Oleh karena itu seorang pengawas sangat dituntut untuk memiliki dedikasi, loyalitas, serta integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya sasaran atau rencana-rencana tersebut.

Dari uraian dan beberapa definisi diatas, maka peneliti merumuskan rerangka penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu tugas agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan bila perlu melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
2. Penerapan prosedur-prosedur pengawasan merupakan salah satu cara pengawasan yang diharapkan akan mendapatkan hasil-hasil yang memadai.

### **1.6 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam satu situasi dengan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian:

1. Penelitian lapangan (field research)  
penelitian lapangandilakukan untuk memperoleh data primer dengan teknik:
  - a. Observasi;
  - b. Wawancara.
2. Penelitian kepustakaan (library research)  
penelitian kepustakaan dilakukan denan carameneliti dari buku-buku atau data-data yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Ampel No.1 Sumber, Cirebon. Waktu penelitian September 2007 sampai dengan Januari 2008.